

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN**

**Nomor : 01/SK-YBIC/VII/2012**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TKIT BINA INSAN CENDEKIA**

Jalan Sekolahan No. 8 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

**MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
f. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Mendirikan TKIT Bina Insan Cendekia dengan susunan Organisasi terlampir.  
**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKIT Bina Insan Cendekia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.  
**KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TKIT Bina Insan Cendekia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**Jl. Ababil Tembokrejo Pasuruan**

0343 - 415644

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 01 Juli 2012

Ketua Yasayan  
Bina Insan Cendekia Pasuruan



Anis Sukmwan

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo
3. Arsip.

Jl. Ababil Tembokrejo Pasuruan

0343 - 415644

**Lampiran**

: Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Insan Cendekia Pasuruan

**Nomor**

: 01/SK-YBIC/VII/2012

**Tanggal**

: 01 Juli 2012

**Tentang**

: Pendirian TKIT Bina Insan Cendekia

### **SUSUNAN PENGURUS**

### **YAYASAN BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN**

#### **PEMBINA**

: Abdul Karim

1. Imam Joko Sih Nugroho
2. Cholik Ansori

#### **PENGAWAS**

: 1. Heru Winarno

2. Enis Ermaningsih

#### **PENGURUS INTI**

Ketua : Anis Sukmawan

Sekretaris : Wartono

Bendahara : 1. Isni Artanti

2. Mia Mahera Maharani

#### **UNIT LEMBAGA**

1. SDIT Bina Insan Cendekia

Kepala Sekolah : Dra. Knanifah

2. KBIT-TKIT Bina Insan Cendekia

Kepala Sekolah : Titik Wulandari



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

## = PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(TAMAN KANAK – KANAK)  
Nomor : 421.1/014/PAUD/423.107/2021


Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TKIT BINA INSAN CENDEKIA
2. Alamat Sekolah : JL. SEKOLAHAN NO. 8 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056602025
4. NPSN : 20559211
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI A
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JALAN ABABIL RT. 03 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 8 Desember 2015 : 11
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai 4 Februari 2022 s/d 3 Februari 2025
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :  
Tanggal 3 September 2021 Nomor : 420/ 1880 /423.102/2021

Pasuruan, 8 September 2021

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 421.1/014/PAUD/423.107/2021

Tentang  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TKIT BINA INSAN CENDEKIA Nomor : 420/014/TK/423.107/2021, Tanggal 7 September 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TKIT BINA INSAN CENDEKIA Menimbang : Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 3 September 2021 Nomor : 420/ 1880 /423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin **TKIT BINA INSAN CENDEKIA**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN BINA INSAN CENDEKIA PASURUAN
- Alamat : JALAN ABABIL RT. 03 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TKIT BINA INSAN CENDEKIA
- Alamat : JL. SEKOLAHAN NO. 8 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **4 Februari 2022 s/d 3 Februari 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 8 September 2021



**GRATIS**

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo